



Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri Rengat
(Pasal 364 KUHP)

Nomor 9/Pid.C/2024/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **Dwi Seftiadi alias Dwi bin Sukmo Wibowo**;
Tempat lahir : Perk. Sei Parit;
Umur/tanggal lahir : 32 tahun/4 September 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Perk. Sungai Parit RT/RW 001/001 Kec. Sungai Lala Kab. Indragiri Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. Nama lengkap : **Jumiati alias Yati binti Bambang Suroso**;
Tempat lahir : Kongsil IV;
Umur/tanggal lahir : 32 tahun/21 Juli 1991;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Perk. Sungai Parit RT/RW 001/001 Kec. Sungai Lala Kab. Indragiri Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II disebut Para Terdakwa;

ParaTerdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum;

Setelah mendengar pembacaan resume perkara oleh Penyidik yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa telah melanggar Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Setelah mendengar keterangan Para Terdakwa yang menyatakan mengerti akan resume perkara dari Penyidik dan tidak mengajukan keberatan;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Para Terdakwa di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke muka persidangan atas dakwaan melanggar Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memiliki unsur-unsur perbuatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 362, Pasal 363 butir 4, dan Pasal 363 butir 5 KUHP, asalkan perbuatan tersebut tidak dilakukan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, maka jika harga barang yang diambil itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, dihukum sebagai pencurian ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP telah ada penyesuaian nilai barang yang disebutkan dalam Pasal 364 KUHP yaitu nilai barang sebagai objek tindak pidana ringan tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penyidik menghadirkan Saksi-saksi di persidangan yang telah didengar keterangannya yaitu Saksi Ibnu Batuta bin Julianto, Saksi Arif Agus bin (alm.) Sammy Fanribek, Saksi Afgani bin Alfian Suhendra;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Saksi dan Para Terdakwa di dalam persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 sekira pukul 16.00 WIB di areal kebun kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara IV Region III Amo II Afdeling III Blok C8 Desa Perkebunan Sei Parit Kec. Sungai Lala Kab. Indragiri Hulu, Para Terdakwa yang sedang mengambil brondolan buah kelapa sawit diamankan oleh Para Saksi;
- Bahwa Para Terdakwa diamankan karena mengutip brondolan buah kelapa sawit dan memasukkannya ke dalam 3 (tiga) buah karung dengan total berat keseluruhan adalah 90 (Sembilan puluh) kilogram;
- Bahwa brondolan buah kelapa sawit itu terletak di bawah poohon kelapa sawit di areal kebun PT. Perkebunan Nusantara IV;
- Bahwa kerugian yang dialami PT. Perkebunan Nusantara IV atas perbuatan Para Terdakwa adalah sejumlah Rp231.210 (dua ratus tiga puluh satu ribu dua ratus sepuluh rupiah);
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil brondolan buah kelapa sawit tersebut adalah untuk dijual dan uangnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Smash warna hitam tanpa nopol yang dipergunakan Para Terdakwa menuju lokasi kebun adalah milik Terdakwa I yang biasa digunakan untuk mencari nafkah;

Menimbang, bahwa Penyidik mengajukan barang bukti berupa

- 3 (tiga) karung berisikan brondolan buah kelapa sawit;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Smash warna hitam tanpa nopol;



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan kesesuaian fakta-fakta hukum tersebut dengan dakwaan Penyidik terkait tindak pidana ringan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 364 KUHP memiliki unsur-unsur:

- Barang siapa mengambil sesuatu barang;
- Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
- Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- Nilai barang yang diambil tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kesesuaian fakta hukum dan unsur-unsur pasal yang didakwakan didapati kesimpulan, bahwa barang bukti brondolan buah kelapa sawit adalah seluruhnya milik PT. Perkebunan Nusantara IV, perbuatan Para Terdakwa yang mengutip brondolan buah kelapa sawit di areal kebun PT. Perkebunan Nusantara IV tidak disertai dengan izin terlebih dahulu serta tujuan dari Para Terdakwa ialah untuk menjual buah kelapa sawit tersebut dan mendapatkan keuntungan yang akan dinikmati oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa tidak melebihi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana keterangan Para Saksi yakni kerugian yang dialami PT. Perkebunan Nusantara IV sejumlah Rp231.210 (dua ratus tiga puluh satu ribu dua ratus sepuluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Hakim berpendapat rangkaian perbuatan Para Terdakwa masuk ke dalam frasa unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum dengan nilai barang tidak melebihi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 364 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ringan sebagaimana dalam resume perkara Penyidik;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) karung berisikan brondolan buah kelapa sawit yang diketahui adalah milik dari PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan Nusantara IV maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Perkebunan Nusantara IV;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Smash warna hitam tanpa nopol yang diketahui adalah milik Terdakwa I dan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana namun didapati fakta bahwa barang bukti tersebut dipergunakan untuk mencari nafkah sehari-hari memenuhi kebutuhan keluarga maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa I;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa dengan melihat berat ringannya kadar perbuatan Para Terdakwa, serta dengan mempertimbangkan aspek kemanfaatan hukum, pendekatan restoratif, juga demi terciptanya keadilan di masyarakat maka Hakim berkeyakinan untuk menjatuhkan pidana denda dengan tujuan agar Para Terdakwa dapat menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatan pidana dikemudian hari;

Menimbang, oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Dwi Seftiadi alias Dwi bin Sukmo Wibowo** dan Terdakwa II **Jumiati alias Yati binti Bambang Suroso** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda masing-masing sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila Para Terdakwa tidak bisa membayar denda maka harus diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) karung berisikan brondolan buah kelapa sawit;Dikembalikan kepada PT. Perkebunan Nusantara IV;

Halaman 4 dari 5 Catatan Perkara Nomor 9/Pid.C/2024/PN Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Smash warna hitam tanpa nopol;

Dikembalikan kepada Terdakwa I;

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 oleh Adityas Nugraha, S.H. sebagai Hakim dengan dibantu oleh Tulus Maruli Manalu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat serta dihadiri oleh Wendy Ariesmen, S.H., sebagai Kuasa Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim

Tulus Maruli Manalu, S.H.

Adityas Nugraha, S.H.